



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553
www.dakwah.uinsaizu.ac.id

Kepada Yth
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Saintek

SURAT EDARAN
Nomor : 006 Tahun 2024
Tentang
Alur Pendaftaran KKN / Magang Mandiri

A. Umum

1. Bahwa Fakultas Dakwah dan Saintek perlu memberi kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa Fakultas Dakwah dan Saintek memiliki *client* spesifik yang membutuhkan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memiliki kualifikasi khusus.
3. Bahwa berdasar pertimbangan nomor 1 dan 2, perlu ditetapkan Surat Edaran Fakultas Dakwah dan Saintek yang mengatur tentang pendaftaran KKN / Magang Mandiri.

B. Maksud

1. Menjadi pedoman bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam mengajukan permohonan KKN/Magang Mandiri.
2. Menjadi pertimbangan untuk menyusun isu spesifik sebagai sasaran KKN/Magang Mandiri Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Memfasilitasi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di luar waktu reguler.

C. Ruang Lingkup

1. Ketentuan teknis alur pendaftaran KKN/Magang Mandiri mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Ketentuan persyaratan pendaftaran KKN/Magang Mandiri Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto No. 896 tahun 2024 tentang Panduan Akademik;
6. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto No. 62 tahun 2024 tentang Program Rekognisi Fakultas Dakwah; dan
7. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto No. 241 tahun 2024 tentang Panduan Penulisan Artikel Komprehensif dan Skripsi.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553
www.dakwah.uinsaizu.ac.id

E. Isi Edaran

1. Umum

- a. KKN/Magang Mandiri dapat dilaksanakan secara individual atau kolektif.
- b. Pelaksanaan KKN/Magang Mandiri di luar jadwal reguler yang telah ditetapkan kalender akademik.
- c. *Output* KKN/Magang Mandiri berupa logbook (catatan, laporan kegiatan, artikel siap submit ke jurnal ilmiah).
- d. KKN/Magang Mandiri dilaksanakan paling singkat 45 (empatpuluh lima) hari.
- e. Dosen Pembimbing Lapangan KKN/Magang Mandiri adalah Dosen Penasehat Akademik (DPA).

2. Persyaratan

- a. Berstatus mahasiswa aktif, dibuktikan dengan KRS.
- b. Telah lulus mata kuliah minimal 100 sks, dibuktikan dengan transkrip nilai sementara.
- c. Telah menetapkan lokasi KKN/Magang Mandiri, dibuktikan dengan surat persetujuan pengelola/penanggung jawab setempat.
- d. Bersedia membiayai seluruh kegiatan KKN/Magang Mandiri, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

3. Alur Pendaftaran

- a. Mengajukan Surat Permohonan KKN/Magang Mandiri kepada LPPM melalui aplikasi lafada/admin fakultas.
- b. Fakultas menerbitkan Surat Rekomendasi berdasar Surat Persetujuan LPPM.
- c. Mahasiswa memperoleh Surat Rekomendasi dari Fakultas.
- d. Pelaksanaan KKN/Magang Mandiri sesuai waktu dan lokasi yang telah ditetapkan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini maka akan dilakukan peninjauan ulang.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 November 2024
Dekan,

#

Muskinul Fuad

